

**Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Seksi Keperdataan
dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Syafira Arimbi Mahadita

NIM: 30302200262

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG


2025

**Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Seksi Keperdataan
dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang**



Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:


Dr. Bahniarti Hasana, S. H., M. Kn
NIDN. 8954100020

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Seksi Keperdataan
dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Syafira Arimbi Mahadita

NIM: 30302200262

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal: 19 November 2025

Ketua

Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 8617026801

Anggota

Anggota

Dr. Moh. Aris Siswanto, S.H., M.H.

NIDN: 0617078001

Dr. Dahniarti Hasana, S. H., M. Kn

NIDN: 8954100020



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIK.210.303.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafira Arimbi Mahadita

NIM : 30302200262

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

“Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 November 2025


Syafira Arimbi Mahadita

NIM: 30302200262

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafira Arimbi Mahadita

NIM : 30302200262

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 November 2025


METERAN
TEMPEL
BCANX060438300
Syafira Arimbi Mahadita

NIM: 30302200262

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

— (QS Ar-Ruum: 60)

“Apa yang telah dimulai itu yang harus diperjuangkan.”

— (Anonim)

“Aku berjanji, akan bertahan lebih lama lagi. Untuk menghidupi harapanku, mimpiku, dan segala yang sedang aku perjuangkan.”

— (Pustaka Askara)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua Penulis, Bapak Aidil Syafri dan Ibu Emy Kristiani yang tersayang.
- Almamater Fakultas Hukum UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Yustiawati, S.H., M.H., selaku Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian skripsi Penulis.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Kakak dan Keluarga Besar yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Irfing Yudha Baskara, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena selalu ada dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah mendukung serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
14. Terakhir penulis ucapkan kepada diri sendiri yang sudah kuat bertahan sejauh ini, terimakasih mau mencoba hal baru yang menantang, terimakasih sudah berjuang, terimakasih sudah berani di beberapa kesempatan, terimakasih untuk tidak pernah menyerah walaupun banyak sekali hambatan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan. Aamiin.

Semarang, 18 November
2025

Syafira Arimbi Mahadita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
Daftar Lampiran	xii
Abstrak	xiii
<i>Abstract</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Negeri.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara	33
D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Menurut Perspektif Islam	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Peran dan kewenangan Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian kredit bermasalah.....	45
B. Mekanisme pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah oleh Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang	58

C. Kendala dan solusi yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang	65
BAB IV <u>PENUTUP</u>	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
Lampiran	82
Daftar Lampiran	
Lampiran 1 Surat Izin Riset	82
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara dengan seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	83



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan mekanisme pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah oleh Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kota Semarang, serta mengidentifikasi kendala hukum dan faktual yang dihadapi dalam praktiknya. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam membantu lembaga keuangan negara dan daerah, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Jateng, dalam menangani kasus kredit macet melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK), analisis yuridis, hingga tindakan hukum berupa somasi dan klarifikasi terhadap debitur. Seksi Datun memiliki peran penting sebagai fasilitator hukum dan mediator negara, namun kewenangan penyelesaian tetap bergantung pada pemberi kuasa (bank). Kendala utama yang dihadapi meliputi ketiadaan jaminan kredit, ketidakmampuan debitur membayar, serta debitur yang tidak kooperatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi Kejaksaan dalam penyelesaian kredit bermasalah berorientasi pada perlindungan keuangan negara dan efektivitas hukum perdata, dengan menekankan penyelesaian secara persuasif sebelum menempuh jalur litigasi. Diperlukan peningkatan analisis kredit oleh lembaga keuangan berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital,*

Collateral, dan Condition of Economy) agar risiko kredit bermasalah dapat diminimalisir.

Kata kunci: Kejaksaan, Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara, Kredit Bermasalah.



Abstract

This study aims to determine the role and mechanism of the implementation of non-performing loans by the Civil and State Administration Section (Datun) of the Semarang City District Attorney's Office, as well as identify the legal and factual obstacles faced in practice. The focus of the research is directed at the implementation of the function of the State Attorney (JPN) in assisting state and regional financial institutions, such as Bank Rakyat Indonesia (BRI) and Bank Jateng, in handling bad loan cases through litigation and non-litigation channels.

The research method used is an empirical juridical approach, with data collection techniques through direct interviews with the Datun Section of the Semarang City District Attorney's Office as well as literature studies on relevant laws and regulations, such as Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and the Civil Code (KUHPerdara).

The results of the study show that the settlement of non-performing loans is carried out gradually and systematically, starting from the issuance of a Special Power of Attorney (SKK), juridical analysis, to legal action in the form of summons and clarification against debtors. The Datun Section has an important role as a legal facilitator and state mediator, but the authority for settlement still depends on the power of attorney (bank). The main obstacles faced include the absence of credit guarantees, the inability of debtors to pay, and uncooperative debtors. This study concludes that the function of the Prosecutor's Office in resolving non-performing loans is oriented towards the protection of state finances and the effectiveness of civil law, by emphasizing persuasive settlement before taking the litigation route. It is necessary to improve credit analysis by

financial institutions based on the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy) so that the risk of non-performing loans can be minimized.

Keywords: Prosecutor's Office, Civil and State Administration Section, State Attorney, Non-Performing Loans.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran kredit dalam perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan dari fungsi intermediasi perbankan. Kredit memungkinkan terciptanya aliran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*) untuk kegiatan produktif. Fungsi intermediasi ini mendukung pertumbuhan ekonomi karena modal yang dialirkan melalui kredit dapat digunakan untuk investasi, konsumsi, maupun pengembangan usaha.¹

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Definisi ini menegaskan adanya hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang didasarkan pada perjanjian, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.

Dalam praktik, tidak semua kredit berjalan lancar. Seringkali debitur menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, baik karena faktor

¹ Kasmir, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 102.

internal maupun eksternal. Kredit yang mengalami hambatan pembayaran disebut kredit bermasalah (*non-performing loan*). Kredit bermasalah menjadi persoalan serius bagi industri perbankan karena dapat memengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan stabilitas sistem keuangan.²

Kredit bermasalah dapat timbul akibat berbagai faktor internal, seperti kesalahan manajerial debitur, penurunan daya saing usaha, atau bahkan adanya itikad tidak baik untuk melunasi kewajiban. Di sisi lain, faktor eksternal seperti inflasi, perubahan kebijakan ekonomi, krisis moneter, maupun keadaan kahar (*force majeure*) juga dapat memperburuk kondisi debitur.³ Dampak dari kredit bermasalah bukan hanya dirasakan oleh lembaga keuangan sebagai kreditur, tetapi juga berdampak pada perekonomian makro. Tingginya rasio kredit bermasalah (*non-performing loan ratio*) dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, menghambat penyaluran kredit baru, bahkan berpotensi menimbulkan instabilitas ekonomi nasional.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, diperlukan mekanisme penyelesaian kredit bermasalah yang efektif. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui restrukturisasi, penagihan, penyelesaian melalui pengadilan, maupun melalui lembaga alternatif. Di Indonesia, salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah Kejaksaan

² Siamat, Dahlan, 2019, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, hlm. 214.

³ *Ibid.* hlm. 216.

Republik Indonesia, khususnya melalui Bidang Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun).⁴

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, juga memiliki kewenangan di bidang perdata. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa di bidang keperdataan dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara maupun pemerintah.

Kewenangan ini kemudian diimplementasikan melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang berada di bawah Seksi Datun pada Kejaksaan Negeri. Dalam lingkup ini, jaksa dapat melakukan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lain. Peran tersebut memungkinkan kejaksaan untuk membantu lembaga keuangan negara maupun pemerintah dalam menyelesaikan kredit bermasalah.⁵

Kejaksaan Negeri Kota Semarang, sebagai salah satu institusi penegak hukum di daerah, memiliki Seksi Datun yang berfungsi menangani perkara perdata dan tata usaha negara. Dalam konteks penyelesaian kredit bermasalah,

⁴ Sentosa Sembiring, 2017, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 147.

⁵ Lilik Mulyadi, 2019, *Kejaksaan dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Alumni, Bandung, hlm. 189.

Seksi Datun dapat mewakili lembaga perbankan milik negara atau BUMN dalam proses penagihan piutang maupun restrukturisasi kredit. Penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Jalur non-litigasi misalnya dilakukan dengan memberikan pertimbangan hukum, mediasi, atau pendampingan hukum kepada kreditur. Sedangkan jalur litigasi ditempuh dengan menggugat debitur ke pengadilan atau mengeksekusi jaminan kredit.

Mekanisme non-litigasi sering kali lebih dipilih karena lebih cepat, hemat biaya, dan dapat menjaga hubungan baik antara debitur dengan kreditur. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada iktikad baik debitur dalam menyelesaikan kewajibannya. Sementara itu, mekanisme litigasi dapat memberikan kepastian hukum lebih tegas melalui putusan pengadilan. Akan tetapi, jalur ini sering kali membutuhkan waktu panjang dan biaya tinggi, serta berpotensi menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara debitur dengan kreditur.⁶

Dengan demikian, peran Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang menjadi strategis, karena dapat menyeimbangkan kepentingan hukum antara kreditur, debitur, dan negara. Keberadaan jaksa sebagai

⁶ Subekti, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 91

pengacara negara memberikan legitimasi hukum yang kuat, sekaligus melindungi kepentingan publik dari kerugian akibat kredit bermasalah.⁷

Meski demikian, pelaksanaan kewenangan Seksi Datun tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan lembaga keuangan, serta resistensi dari pihak debitur yang tidak kooperatif.⁸ Selain itu, kerangka hukum yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah melalui kejaksaan masih menimbulkan interpretasi yang beragam. Hal ini berimplikasi pada tidak seragamnya praktik penyelesaian di berbagai daerah, termasuk di Kota Semarang.⁹

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah adanya potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, seperti Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau pengadilan niaga. Oleh karena itu, kejelasan koordinasi antar lembaga menjadi penting dalam menjaga efektivitas penyelesaian kredit bermasalah.¹⁰ Di sisi lain, peran kejaksaan dalam penyelesaian kredit bermasalah juga harus ditempatkan dalam kerangka prinsip negara hukum. Penyelesaian yang dilakukan harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹¹

⁷ *Ibid.* hlm. 94.

⁸ Mulyadi, *Kejaksaan dalam Perspektif...*, *Op. Cit.* hlm. 192.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sembiring, *Hukum Perbankan...*, *Op. Cit.* hlm. 152.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2019, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 45.

Kajian terhadap praktik penyelesaian kredit bermasalah melalui Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, kendala, serta prospek pengembangannya di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengembangkan kajian hukum perdata, khususnya mengenai hubungan antara hukum perdata dengan kewenangan institusi penegak hukum publik seperti kejaksaan.

Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum di bidang perdata, serta membantu pemerintah dalam menekan angka kredit bermasalah di daerah. Permasalahan kredit bermasalah yang ditangani oleh Seksi Datun tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian kredit bermasalah dapat menjadi indikator keberhasilan kejaksaan dalam menjalankan fungsi Datun.¹²

Lebih jauh, penelitian ini juga relevan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sektor keuangan nasional. Dengan sistem penyelesaian kredit bermasalah yang efektif, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat meningkat, sehingga fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan optimal. Mengingat kompleksitas permasalahan, analisis mendalam mengenai praktik

¹² Mulyadi, *Kejaksaan...*, *Op. Cit.* hlm. 195.

penyelesaian kredit bermasalah oleh Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang menjadi urgensi akademis yang patut diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa topik ini memiliki dimensi teoretis, praktis, sekaligus strategis. Teoretis karena terkait dengan kajian hukum perdata dan kewenangan kejaksaan; praktis karena menyangkut implementasi penyelesaian kredit bermasalah; dan strategis karena berkaitan dengan stabilitas keuangan negara.

Dengan demikian, penelitian berjudul “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang” penting dilakukan sebagai upaya menemukan jawaban atas peran, mekanisme, kendala, dan efektivitas kejaksaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah, guna memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata dan penegakan hukum di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kewenangan Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian kredit bermasalah?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah oleh Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang?

3. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, tujuan dari skripsi ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran beserta kewenangan Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian kredit bermasalah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah oleh Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala beserta solusi yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum kelembagaan negara. Penelitian ini memperkaya kajian akademis mengenai konsep penyelesaian kredit bermasalah (*non-performing loan*) dalam perspektif hukum, yang selama ini lebih sering diteliti dari sudut pandang perbankan atau ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Seksi Perdata, khususnya dalam menjalankan fungsi JPN.

b. Bagi Bank dan Lembaga Pembiayaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran kejaksaan sebagai mitra strategis dalam penyelesaian kredit bermasalah, sehingga dapat memperluas pilihan instrumen hukum yang tersedia bagi kreditur dalam menekan risiko kerugian.

c. Bagi Debitur dan Masyarakat luas

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila menghadapi kredit bermasalah, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum agar lebih memahami hak dan kewajiban dalam hubungan kredit.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk memperdalam studi tentang peran kejaksaan di bidang perdata, memperkaya literatur hukum acara perdata dan kelembagaan negara, serta membuka ruang diskusi baru mengenai keterkaitan hukum publik dan privat dalam praktik penyelesaian sengketa.

E. Terminologi

1. Analisis

Menurut Peter Salim dan Yenni Salim, analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (seperti perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk memperoleh fakta yang akurat, seperti asal-usul, penyebab, dan faktor-faktor lain yang terkait.¹³ Analisis juga dapat diartikan sebagai proses penguraian inti masalah menjadi bagian-bagian terkecil, yang kemudian dianalisis secara mendalam, serta memeriksa hubungan antar bagian tersebut guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Dalam pengertian lain, analisis adalah penjabaran atau pembentangan suatu hal yang telah ditelaah secara cermat. Selain itu, analisis juga merujuk pada proses pemecahan masalah yang dimulai dari hipotesis atau dugaan, kemudian dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan atau percobaan. Analisis adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan memecahnya menjadi bagian-bagian lebih kecil berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang ada.¹⁴

2. Penyelesaian

Suatu proses hukum atau kesepakatan yang ditempuh untuk mengakhiri sengketa hak dalam bidang hukum privat, baik melalui jalur

¹³ Peter Salim dan Yenni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.*

peradilan maupun di luar peradilan, sehingga memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.¹⁵

3. Kredit

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

4. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kondisi di mana debitur menghadapi hambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas kredit yang diterimanya, baik berupa angsuran pokok maupun bunga, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kredit dengan bank atau lembaga pembiayaan. Hambatan tersebut dapat muncul karena faktor internal dari debitur, seperti ketidakmampuan usaha menghasilkan keuntungan, kesalahan manajerial, atau bahkan adanya itikad tidak baik untuk melunasi kewajiban. Sebaliknya, hambatan juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya gejolak ekonomi makro, perubahan

¹⁵ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 45

regulasi, atau keadaan kahar (*force majeure*) yang berada di luar kendali debitur.¹⁶

5. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan bank untuk mengatasi tunggakan kredit nasabah, baik melalui upaya perbaikan (restrukturisasi) maupun penyelesaian hukum guna menyelamatkan aset bank.¹⁷

6. Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 30 ayat (2), Seksi Perdata pada Kejaksaan adalah bagian dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datan) yang bertugas melaksanakan fungsi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan negara, pemerintah, dan masyarakat, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan dan peraturan pelaksanaannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam bidang hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran khusus, yang bertujuan

¹⁶ Veithzal Rivai, 2007, *Bank and Financial Institution Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 456.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 713.

untuk menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum. Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum non-doktrinal.¹⁸ Salah satu bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian diagnostik, yang bertujuan untuk mengungkapkan penyebab terjadinya suatu fenomena hukum atau beberapa fenomena sejenis. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, dengan fokus pada pengumpulan data yang sangat rinci tentang manusia, situasi, atau fenomena terkait.¹⁹

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang tidak bergantung pada statistik tetapi lebih berfokus pada pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pendekatan kualitatif ini biasanya terkait dengan isu-isu sosial dan manusia yang bersifat lintas disiplin, menggunakan beragam metode, bersifat naturalistik, dan mengedepankan interpretasi. Penelitian kualitatif ini berusaha memahami masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan realitas yang holistik, kompleks, dan rinci.²⁰

Penelitian ini juga mencakup konsep hukum kelima, yang mengacu pada makna simbolis atau isyarat yang muncul dalam interaksi antara individu dalam masyarakat (pendekatan *post-structuralism*).²¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan bahkan data tersier. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi dan studi

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat, Jejak, hlm 9.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24.

dokumen, sedangkan teknik analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.²²

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengadopsi metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang diterapkan dalam usaha untuk mengamati dan menganalisis peraturan hukum yang konkret serta bagaimana peraturan hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat.²³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Selama penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang tentang Kejaksaan dan perbankan sebagai dasar hukum yang relevan untuk mendukung analisis dan penyelesaian dalam penyusunan karya ilmiah ini.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13.

²³ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.²⁵

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini diperoleh dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.²⁶

Pada bidang hukum, sumber data sekunder terbagi menjadi beberapa kategori yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan

²⁵ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 137.

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif.....*, *Op. Cit.* hlm. 23.

resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷ Terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer.²⁸ Ini mencakup pandangan para ahli hukum dalam bentuk doktrin, serta literatur seperti buku, jurnal, artikel, makalah, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Ini bisa berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia,

²⁷ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 67.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.

kamus bahasa Inggris, serta ensiklopedia yang berhubungan dengan hukum.²⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan:

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung objek penelitian dengan pencatatan keadaan atau perilaku objek tersebut.³⁰ Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis observasi yang digunakan:

a) Observasi non partisipan

Penulis hanya mengamati tanpa berpartisipasi langsung dalam kegiatan orang-orang yang menjadi objek observasi.

b) Observasi yang berstruktur

Dalam melakukan observasi, penulis mengacu pada pedoman yang telah disiapkan sebelumnya.

2) Wawancara

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.104.

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.³¹

Wawancara mempunyai beberapa jenis teknik antara lain:³²

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur diartikan sebagai suatu wawancara yang memperhatikan unsur 5 W + 1 H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaan yang lain. Proses ini bisa memakan waktu relatif singkat lantaran dibahas sesuai dengan topik penelitian yang dibuat.

b) Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaanya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan

³¹ K.R. Soegijono, 1933, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta, hlm. 18

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, *Op. Cit.*, hlm. 233.

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

c) Wawancara Tidak Terstruktur

Pengertian wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok -pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan.

Di dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur.

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dengan menggunakan:

a) Studi Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mengkaji, membaca, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.³³

b) Studi Dokumen

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi

³³ Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, hlm.78

dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.³⁴

Dengan kombinasi berbagai teknik pengumpulan data tersebut, penulis dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif untuk mendukung penelitian dan analisis yang sedang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁵

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.³⁶

³⁴ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Alfabeta, Bandung, hlm.13.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 70.

³⁶ *Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dirancang dengan tujuan mempermudah baik penulis maupun pembaca. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang meliputi:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah yang menjadi motivasi penulis untuk memilih topik ini sebagai fokus karya ilmiah, perumusan permasalahan yang akan dijelaskan, tujuan dari penelitian ini, relevansi hasil penelitian, terminologi yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, dan struktur keseluruhan penulisan. Skripsi ini diharapkan dapat diterima dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang membacanya.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi ulasan yang mencakup konsep dan rincian tentang topik penelitian, khususnya tentang “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang”. Di sini, penulis akan menguraikan makna serta penjelasan terkait dengan topik tersebut.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan dan membahas temuan penelitian yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diajukan, yakni peran dan kewenangan Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara, mekanisme pelaksanaan penyelesaian kredit

bermasalah, kendala dan solusi yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

BAB IV: Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini terdapat saran-saran yang merupakan kontribusi pemikiran dari penulis yang dianggap perlu untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti percaya. Dalam konteks hukum dan ekonomi, kredit mencerminkan adanya hubungan kepercayaan antara dua pihak, yakni

kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman). Kreditur memberikan sejumlah dana atau fasilitas kepada debitur dengan keyakinan bahwa debitur akan mengembalikan sesuai jangka waktu dan syarat yang disepakati.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11, disebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Definisi ini mengandung unsur-unsur penting yang menegaskan bahwa kegiatan perkreditan bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kredit juga mengandung elemen risiko, sehingga aspek hukum dan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting dalam praktiknya.³⁸

2. Unsur-Unsur Kredit

Dalam perspektif hukum perdata dan perbankan, suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai kredit apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

³⁷ Sri Redjeki Hartono, 2002, *Aspek Hukum Perkreditan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 13.

³⁸ Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 76.

- a. Kepercayaan (*trust*) yaitu dasar utama dalam hubungan kreditur dan debitur, di mana kreditur percaya bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya;
- b. Waktu (*time*) yaitu kredit selalu memiliki jangka waktu tertentu;
- c. Risiko (*risk*) yaitu kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu;
- d. Prestasi (*performance*) yaitu berupa penyerahan uang, barang, atau fasilitas oleh kreditur kepada debitur; dan
- e. Kontraprestasi (*counter-performance*) yaitu berupa pengembalian dana atau pembayaran bunga oleh debitur kepada kreditur.³⁹

Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa hubungan kredit tidak sekadar bersifat ekonomis, tetapi juga merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Kredit berfungsi sebagai instrumen penggerak ekonomi nasional. Secara makro, kredit membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Secara mikro, kredit berperan dalam mendukung kebutuhan modal kerja, investasi, maupun konsumsi masyarakat.⁴⁰

³⁹ Thomas Suyatno, 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 25.

⁴⁰ Kasmir, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 91.

Menurut Kasmir, kredit memiliki beberapa fungsi pokok, yaitu meningkatkan daya guna uang, memperlancar arus barang dan jasa, meningkatkan produktivitas, dan memperluas distribusi pendapatan.⁷ Oleh karena itu, kegiatan perkreditan tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan pembangunan ekonomi yang luas.⁴¹

3. Pengertian Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan*)

Kredit bermasalah merupakan salah satu persoalan fundamental dalam dunia perbankan karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Menurut Bank Indonesia, kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet berdasarkan ketentuan penilaian kolektibilitas aktiva produktif.

Sedangkan menurut Kasmir, kredit bermasalah adalah pinjaman yang pelunasan pokok dan/atau bunganya mengalami keterlambatan akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.⁴²

Secara yuridis, kredit bermasalah merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPdata, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam perikatan secara sah.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 94.

⁴² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, *Op. Cit.* hlm. 120.

Kredit bermasalah tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak hukum, karena dapat menimbulkan sengketa antara kreditur dan debitur, baik dalam bentuk gugatan perdata, eksekusi jaminan, maupun tindakan hukum oleh instansi negara seperti Kejaksaan Negeri melalui Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun).⁴³

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kredit dibagi menjadi lima kategori:

- a. Lancar (*Current*) yaitu pembayaran dilakukan tepat waktu;
- b. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*) yaitu terdapat potensi masalah kecil;
- c. Kurang Lancar (*Substandard*) yaitu terdapat tunggakan lebih dari 90 hari;
- d. Diragukan (*Doubtful*) yaitu kemampuan membayar debitur rendah;
- e. Macet (*Loss*) yaitu debitur tidak mampu membayar kewajibannya sama sekali.

Kategori (3), (4), dan (5) termasuk dalam kelompok kredit bermasalah (*non-performing loans*). Rasio kredit bermasalah (NPL) menjadi indikator penting bagi kesehatan suatu lembaga keuangan.

⁴³ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 77.

Semakin tinggi rasio NPL, semakin buruk kondisi keuangan bank tersebut.⁴⁴

Penyebab kredit bermasalah dapat berasal dari dua sisi utama yaitu faktor internal (dari pihak bank/kreditur) meliputi kurangnya ketelitian dalam analisis kredit, pengawasan terhadap debitur yang lemah, lemahnya sistem manajemen risiko dan kepatuhan internal⁴⁵ dan faktor eksternal (dari pihak debitur atau lingkungan ekonomi) yaitu ketidakmampuan debitur dalam mengelola usaha, perubahan kondisi ekonomi makro, seperti inflasi atau krisis keuangan, itikad buruk debitur dalam memenuhi kewajiban, terjadinya bencana alam atau *force majeure*.⁴⁶

Dari aspek ekonomi, meningkatnya jumlah kredit bermasalah dapat mengganggu likuiditas bank, menurunkan tingkat profitabilitas, dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dari aspek hukum, kredit bermasalah dapat menimbulkan sengketa perdata yang menuntut penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi.⁴⁷

Khusus untuk kredit yang melibatkan dana atau aset milik negara, penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui Kejaksaan Negeri, khususnya Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun), yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang

⁴⁴ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perkreditan*, Op. Cit. hlm. 92.

⁴⁵ Zulkifli, 2015, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

⁴⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Op. Cit. hlm. 110.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, 2018, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 211.

Nomor 11 Tahun 2021 untuk bertindak atas nama negara dalam penyelamatan keuangan negara.

Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam penyelesaian kredit bermasalah, yaitu penyelesaian Non-Litigasi melalui restrukturisasi kredit (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), Mediasi atau negosiasi, Penjualan agunan di bawah tangan dengan kesepakatan para pihak⁴⁸ dan penyelesaian Litigasi melalui gugatan perdata ke pengadilan, eksekusi jaminan (hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotek), tindakan hukum oleh Kejaksaan Negeri apabila menyangkut kepentingan negara atau BUMN.⁴⁹

Upaya penyelesaian kredit bermasalah harus berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai bagian integral dari Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang berkedudukan di setiap kabupaten atau kota. Dalam pelaksanaan tugas dan

⁴⁸ Zulkifli, *Manajemen Perkreditan Bank Umum, Op. Cit.* hlm. 130.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik, Op. Cit.* hlm. 212.

wewenangannya, Kejaksaan Negeri berpedoman pada prinsip independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Negeri berada di bawah koordinasi Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi dan Kejaksaan Agung di tingkat pusat. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam penegakan hukum di daerah, terutama dalam proses penuntutan perkara pidana, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pemberian bantuan hukum kepada instansi pemerintah. Kedudukan Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakan hukum menegaskan perannya tidak hanya sebagai penuntut umum (*prosecutor*), tetapi juga sebagai penjaga kepentingan umum (*guardian of public interest*).⁵⁰

Secara struktural, Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kajari dibantu oleh beberapa seksi, yaitu:

1. Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum), yang menangani perkara pidana umum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi.
2. Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), yang menangani perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya.

⁵⁰ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 45.

3. Seksi Intelijen, yang bertugas dalam bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan informasi hukum.
4. Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun), yang memiliki fungsi dalam memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, serta penegakan hukum di bidang keperdataan dan tata usaha negara.
5. Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara (PB3R), yang mengelola barang bukti hasil perkara.
6. Subbagian Pembinaan, yang berperan dalam bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana.

Fungsi utama Kejaksaan Negeri adalah melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri memiliki kewenangan yang luas dalam memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Selain fungsi penuntutan, Kejaksaan Negeri juga menjalankan peran strategis dalam bidang keperdataan dan tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Artinya, Kejaksaan Negeri dapat mewakili instansi pemerintah

atau BUMN dalam perkara perdata, termasuk dalam penyelesaian kredit bermasalah yang melibatkan lembaga keuangan milik negara.

Dalam bidang intelijen yustisial, Kejaksaan Negeri berperan sebagai pengumpul data dan informasi hukum, baik untuk kepentingan penegakan hukum maupun untuk mendukung kebijakan pemerintah. Fungsi ini memungkinkan Kejaksaan berperan proaktif dalam pencegahan tindak pidana dan pemberantasan korupsi, melalui kegiatan intelijen hukum yang bersifat preventif dan represif.⁵¹

Secara historis, keberadaan Kejaksaan Negeri berakar dari lembaga *Openbaar Ministerie* pada masa kolonial Belanda, yang kemudian mengalami transformasi pasca-kemerdekaan menjadi lembaga kejaksaan nasional. Sejak Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tentang Pemisahan Kejaksaan dari Departemen Kehakiman, Kejaksaan memperoleh kedudukan mandiri sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Reformasi kelembagaan ini menandai penguatan fungsi Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang profesional dan independen.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, Kejaksaan Negeri juga memiliki peran dalam pengawasan dan pembinaan masyarakat melalui kegiatan penerangan hukum (*legal outreach*) dan penyuluhan hukum (*legal*

⁵¹ Barda Nawawi Arief, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

education). Program-program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Melalui fungsi ini, Kejaksaan Negeri tidak hanya menjadi lembaga represif, tetapi juga edukatif dan preventif dalam menegakkan hukum.⁵²

Lebih lanjut, Kejaksaan Negeri juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga integritas hukum administrasi negara melalui perannya di bidang keperdataan dan tata usaha negara. Misalnya, ketika terjadi sengketa antara lembaga pemerintah dengan pihak ketiga, Kejaksaan Negeri dapat bertindak sebagai kuasa hukum pemerintah untuk melindungi kepentingan keuangan negara. Hal ini memperkuat posisi Kejaksaan sebagai “advokat negara” (*state attorney*).⁵³

Dalam praktiknya, efektivitas kinerja Kejaksaan Negeri sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Pengadilan, dan instansi pemerintah daerah. Sebagai pelaksana penegakan hukum di tingkat lokal, Kejaksaan Negeri harus mampu mengintegrasikan fungsi penuntutan, intelijen hukum, dan pelayanan publik agar tujuan hukum dapat tercapai, yakni menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat.⁵⁴

⁵² Soerjono Soekanto, 2014, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 85.

⁵³ M. Yahya Harahap, 2010, *Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

⁵⁴ Lilik Mulyadi, 2018, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

Dengan demikian, Kejaksaan Negeri merupakan garda terdepan dalam sistem peradilan nasional. Melalui pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan Negeri berperan tidak hanya dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga dalam perlindungan kepentingan negara di bidang keperdataan dan tata usaha negara, serta pembinaan masyarakat hukum. Peran strategis ini menjadikan Kejaksaan Negeri sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan (*rechtsstaat*).

C. Tinjauan Umum Tentang Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara

1. Pengertian dan kedudukan Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁵⁵ Di tingkat daerah, fungsi dan tugas Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di setiap kabupaten atau kota. Kejaksaan Negeri memiliki beberapa seksi, salah satunya adalah Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun) yang memiliki kewenangan dalam bidang keperdataan dan tata usaha negara.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah

⁵⁵ Lilik Mulyadi, 2018, *Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Peradilan*, Alumni, Jakarta, hlm. 22.

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Jaksa memiliki tugas dan wewenang di bidang keperdataan dan tata usaha negara, yaitu:

“Di bidang keperdataan dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Dengan demikian, Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari struktur organisasi Kejaksaan Negeri yang berfungsi menjalankan kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lain bagi kepentingan negara dan pemerintah.⁵⁶

2. Fungsi dan Peran Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara

Secara fungsional, Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara, pemerintah, serta keuangan negara dari potensi kerugian akibat sengketa hukum. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara memiliki fungsi:

⁵⁶ Burhanuddin, 2019, *Kejaksaan dan Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

- a. Pemberian Bantuan Hukum (Litigasi dan Non-Litigasi) yaitu mewakili instansi pemerintah atau lembaga negara di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum (Legal Opinion dan Legal Assistance) yaitu memberikan pendapat hukum atau bantuan hukum preventif untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum.
- c. Pelayanan Hukum kepada Masyarakat yaitu memberikan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat, baik individu maupun badan hukum.
- d. Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain yaitu dalam rangka menyelamatkan keuangan atau aset negara dari potensi kerugian akibat perbuatan melawan hukum.
- e. Pengawasan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara yaitu memastikan setiap keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak merugikan kepentingan negara.

Dengan peran tersebut, Seksi Datun berfungsi sebagai “pengacara negara” yang berupaya menjaga dan melindungi aset serta hak-hak hukum negara dari pihak-pihak yang dapat merugikan keuangan atau kepentingan pemerintah.⁵⁷

⁵⁷ Sudarto, 2020, *Jaksa Pengacara Negara dan Peranannya dalam Penegakan Hukum Perdata dan TUN*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 34.

3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Seksi Datun

Pada tingkat Kejaksaan Negeri, Seksi Datun dipimpin oleh Kepala Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Struktur internal seksi ini biasanya terdiri atas beberapa Jaksa Fungsional dan staf administrasi.

Adapun tugas pokok Seksi Datun meliputi:⁵⁸

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja bidang Datun.
- b. Melaksanakan tugas bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain.
- c. Mengelola administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Datun kepada Kepala Kejaksaan Negeri.⁵⁹

Struktur ini memungkinkan Seksi Datun bekerja secara profesional, terukur, dan bertanggung jawab dalam setiap penanganan perkara, termasuk dalam kasus penyelesaian kredit bermasalah yang melibatkan lembaga keuangan milik negara atau daerah.

Kewenangan Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

⁵⁸ Kejaksaan Republik Indonesia, 2022, *Profil Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Semarang*, Kejari Semarang, Semarang, hlm. 10.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan, dan Pelayanan Hukum di Bidang Keperdataan dan Tata Usaha Negara.

Melalui dasar hukum tersebut, Seksi Datun memperoleh legitimasi formal untuk bertindak sebagai kuasa hukum pemerintah dan negara dalam berbagai sengketa hukum, termasuk dalam penyelesaian kredit bermasalah yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.⁶⁰

Dalam konteks kredit bermasalah, Seksi Keperdataan Kejaksaan Negeri memiliki peranan strategis, terutama ketika debitur melakukan wanprestasi yang mengancam aset lembaga keuangan milik negara atau daerah. Kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama lembaga keuangan

⁶⁰ Hendra Hidayat, 2021, *Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 74

(misalnya Bank BUMN atau BPD) untuk menempuh langkah hukum, baik melalui jalur non-litigasi (negosiasi, mediasi, restrukturisasi) maupun litigasi (pengajuan gugatan ke pengadilan).⁶¹

Seksi Datun juga dapat memberikan legal opinion atau pendampingan hukum guna memastikan langkah-langkah penyelesaian yang diambil oleh lembaga keuangan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan melindungi aset negara. Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran hukum pidana, Seksi Datun dapat berkoordinasi dengan bidang lain seperti Pidana Khusus (Pidsus) atau Intelijen.⁶²

Tujuan utama keberadaan Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan negara secara profesional, objektif, dan berintegritas.⁶³ Secara khusus, peranan seksi ini dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah untuk:⁶⁴

- a. Menjamin penyelamatan keuangan negara atau daerah dari potensi kerugian;
- b. Menegakkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum (legal compliance) di lembaga keuangan milik negara/daerah;

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 79.

⁶² Urip Santoso, 2020, *Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum oleh Kejaksaan*, UB Press, Malang, hlm. 98.

⁶³ Burhanuddin, *Kejaksaan dan Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 61.

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Peradilan*, *Op.Cit.*, hlm. 30.

- c. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum perdata dalam bidang ekonomi dan keuangan negara;
- d. Membangun kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan solutif.

D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Menurut Perspektif Islam

Kredit merupakan salah satu instrumen keuangan yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi modern. Melalui sistem kredit, masyarakat yang memiliki kebutuhan modal dapat memperoleh dana dari pihak lain dengan janji akan melunasinya pada waktu tertentu. Dalam sistem ekonomi konvensional, praktik pemberian kredit identik dengan penerapan bunga sebagai imbalan bagi pihak pemberi dana. Akan tetapi, dalam sistem ekonomi Islam, konsep kredit memiliki makna yang sangat berbeda karena harus sesuai dengan prinsip syariah, yakni keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan larangan riba (*tahrim ar-riba*).

Dalam Islam, konsep kredit dikenal dengan istilah *qardh*, yang berarti pinjaman. Secara etimologis, *qardh* berasal dari kata *qaradha* yang berarti memotong. Hal ini menggambarkan bahwa orang yang memberikan pinjaman seolah memotong sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Menurut para ulama fikih, *qardh* merupakan akad pemberian harta kepada orang lain

yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa tambahan.⁶⁵ Dalam hal ini, motivasi utama pemberi pinjaman bukanlah mencari keuntungan, melainkan memberikan pertolongan.

Menurut Sayyid Sabiq, qardh adalah bentuk akad tolong-menolong yang bertujuan memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, bukan sarana untuk mencari keuntungan.⁶⁶ Karena itu, setiap tambahan atas pokok pinjaman yang disyaratkan sejak awal akad, baik berupa bunga, hadiah, maupun jasa, dianggap sebagai riba yang diharamkan. Larangan ini merupakan bentuk perlindungan Islam terhadap keadilan ekonomi dan pencegahan eksploitasi terhadap pihak yang lemah.

Landasan hukum qardh dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 245, Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَبِئْسَ الْيَقِظُ وَالْيَا
تُرْجَعُونَ ٢٤٥

*man dzalladzî yuqridlullâha qardlan hasanan fa yudlâ 'ifahû lahû
adl 'âfang katsîrah, wallâhu yaqbidlu wa yabshuthu wa ilaihi turja 'ûn*
Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik (qardhan hasanan), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya berlipat ganda."

Ayat ini tidak hanya menegaskan keutamaan memberi pinjaman kepada sesama, tetapi juga menggambarkan nilai spiritual dari perbuatan

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, Dar al-Fikr, Damaskus, hlm. 358.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 212.

tersebut. Pinjaman yang diberikan tanpa pamrih disebut sebagai *qardh hasan*, yaitu pinjaman kebajikan yang diberikan kepada pihak lain demi kebaikan dan keberkahan. Dalam praktiknya, *qardh hasan* menjadi dasar moral bagi sistem pembiayaan Islam yang bebas bunga.

Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memberi pinjaman dua kali kepada orang lain, maka seolah-olah ia telah bersedekah satu kali.”

Hadis ini menegaskan bahwa pemberian pinjaman tanpa mengharap imbalan merupakan perbuatan mulia yang berpahala seperti sedekah. Dalam pandangan Islam, membantu orang lain dengan pinjaman termasuk bentuk ibadah sosial (*ibadah ijtima'iyah*). Islam menempatkan hubungan ekonomi tidak semata-mata dalam kerangka bisnis, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan pelayanan terhadap sesama manusia.

Lebih jauh, Islam menetapkan sejumlah prinsip dasar dalam pelaksanaan kredit atau pembiayaan, di antaranya adalah:

1. Larangan riba (bunga), karena setiap bentuk penambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman merupakan bentuk ketidakadilan.
2. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), bahwa pinjaman diberikan untuk membantu, bukan menjerat.
3. Keadilan dan kejujuran (*al-'adl wa as-shidq*), bahwa setiap akad harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban kedua pihak.

4. Kerelaan (*ridha baina hum*), yakni kesepakatan dilakukan tanpa paksaan.
5. Transparansi (*kitabah*), yaitu pencatatan akad.⁶⁷

Dalam praktiknya, sistem ekonomi Islam mengenal berbagai bentuk pembiayaan yang dapat berfungsi seperti kredit, namun sesuai prinsip syariah. Bentuk-bentuk tersebut antara lain:

1. *Qardh Hasan*, pinjaman tanpa imbalan yang bersifat sosial.
2. *Murabahah*, pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.
3. *Mudharabah*, kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil.
4. *Musyarakah*, kerja sama modal antara dua pihak atau lebih.
5. *Ijarah*, pembiayaan sewa atas barang atau jasa.⁶⁸

Dengan akad-akad tersebut, sistem keuangan Islam menghindari praktik bunga dan menggantinya dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang adil. Konsep ini mengedepankan keseimbangan risiko dan hasil, sehingga kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang seimbang.

Perbedaan utama antara kredit konvensional dan kredit Islam terletak pada tujuan dan orientasinya. Kredit konvensional berorientasi pada profit dengan imbalan bunga tetap, sedangkan kredit Islam berorientasi pada keadilan dan keberkahan dengan prinsip kerja sama dan tolong-menolong.

⁶⁷ Yusuf al-Qaradawi, 1994, *Fatawa Mu'ashirah*, Dar al-Qalam, Kairo, hlm. 153.

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, 2019, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 108–115.

Kredit Islam tidak mengenal hubungan kreditur-debitur dalam arti subordinatif, melainkan hubungan kemitraan yang sejajar.⁶⁹

Dari perspektif sosial, sistem kredit dalam Islam memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Kredit yang diberikan berdasarkan prinsip syariah dapat menjadi solusi bagi masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha tanpa terjerat bunga yang tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang berlandaskan pada *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Melalui sistem pembiayaan yang berkeadilan, Islam berupaya menciptakan distribusi kekayaan yang merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang beretika.⁷⁰

Selain itu, kredit dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang membedakannya dari sistem konvensional. Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan bukan hanya transaksi ekonomi, melainkan bentuk ibadah. Dalam pandangan Islam, harta yang dimiliki seseorang bukanlah milik mutlak, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Prinsip ini tercermin dalam QS. Adz-Dzariyat (51): 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

⁶⁹ Ascarya, 2017, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42–48.

⁷⁰ Afzalur Rahman, 1991, *Economic Doctrines of Islam*, The Islamic Foundation, London, hlm. 225.

wa fî amwâlihîm ḥaqqul lis-sâ'ili wal-maḥrûm

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Dengan semangat ini, sistem kredit Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat solidaritas antarumat. Kredit Islam berupaya menghapus kesenjangan sosial, menguatkan rasa persaudaraan, dan mewujudkan kesejahteraan bersama (*al-falah*).

Pada akhirnya, kredit dalam perspektif Islam merupakan manifestasi dari ajaran moral yang menempatkan keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong sebagai nilai utama dalam kehidupan ekonomi. Sistem kredit Islam tidak hanya menolak bunga, tetapi juga menolak segala bentuk ketidakadilan dan eksploitasi. Melalui prinsip-prinsip syariah, Islam menawarkan sistem keuangan yang tidak sekadar efisien secara ekonomi, tetapi juga beretika, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.⁷¹

⁷¹ M. Umer Chapra, 1992, *Islam and the Economic Challenge*, The Islamic Foundation, Leicester, hlm. 125–128.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan kewenangan Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian kredit bermasalah

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan memiliki fungsi utama dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sekaligus berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Makna frasa melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan menunjukkan bahwa Kejaksaan diberi mandat untuk melaksanakan tugas penegakan hukum melalui instrumen kekuasaan kehakiman, khususnya pada tahap penuntutan pidana.⁷²

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan dituntut untuk aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta mencegah dan memberantas korupsi,

⁷² Dwi Handayani, 2022, "Reformulasi Fungsi Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2, hlm. 213.

kolusi, dan nepotisme (KKN). Keseluruhan fungsi tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada bidang penuntutan, tetapi juga mencakup aspek perlindungan hukum dan kepentingan negara secara luas.⁷³

Apabila ditinjau dari sisi konseptual, peran Kejaksaan menggambarkan kedudukan lembaga ini sebagai bagian dari sistem penegakan hukum nasional, sedangkan fungsi Kejaksaan berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam bidang penuntutan dan kewenangan hukum lainnya. Kedua istilah tersebut memiliki keterkaitan erat dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam struktur kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia.⁷⁴

Selain itu, Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 juga memperluas kewenangan Kejaksaan dalam bidang penegakan hukum. Kejaksaan berwenang untuk:

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional;

⁷³ Lilik Mulyadi, 2022, "Kejaksaan dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia: Kajian atas Fungsi, Wewenang, dan Tantangannya," *Jurnal Yustisia*, Vol. 11 No. 3, hlm. 512.

⁷⁴ Ahmad Sofian, 2022, "Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1, hlm. 85.

3. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen negara, baik di dalam maupun di luar negeri;
4. Melaksanakan upaya pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); serta
5. Melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas multimedia.

Kewenangan tersebut memperlihatkan bahwa peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada aspek represif (penuntutan), tetapi juga mencakup fungsi preventif dan pre-emptif dalam rangka menciptakan stabilitas hukum dan ketertiban nasional.⁷⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan kembali bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hubungan antara kekuasaan penuntutan dan kekuasaan kehakiman terletak pada peran Penuntut Umum dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini, Penuntut Umum mewakili kepentingan hukum masyarakat, bangsa, dan negara ketika mengajukan terdakwa ke persidangan atas dugaan pelanggaran hukum pidana.⁷⁶

⁷⁵ Siti Rahmawati, 2023, "Fungsi Preventif Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Lex Scientia*, Vol. 9 No. 2, hlm. 177

⁷⁶ Rini Pratiwi, 2023, "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum RechtVinding*, Vol. 13 No. 1, hlm. 98.

Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun) merupakan salah satu bidang di Kejaksaan Negeri yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang keperdataan dan tata usaha negara. Landasan hukum kewenangan ini tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kejaksaan berwenang untuk mewakili negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam perkara perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan, dan melindungi keuangan, kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah.

Peran Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam konteks penyelesaian kredit bermasalah dijalankan melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang bertugas mewakili atau mendampingi instansi pemerintah, termasuk lembaga keuangan milik negara (BUMN) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), atau Bank Mandiri, dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat kredit macet atau kredit bermasalah.

Fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penanganan kasus kredit bermasalah yang melibatkan lembaga keuangan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada dasarnya merupakan implementasi dari peran Kejaksaan di bidang keperdataan dan tata usaha negara sebagaimana

diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, Kejaksaan melalui Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun) memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam penyelesaian permasalahan hukum perdata, termasuk di dalamnya penyelesaian kredit bermasalah yang diajukan oleh lembaga keuangan milik negara seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang, diketahui bahwa fungsi JPN dalam penyelesaian kredit bermasalah umumnya diterapkan terhadap lembaga keuangan milik negara, khususnya perbankan BUMN seperti BRI yang menyalurkan program-program pembiayaan nasional, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses permodalan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan usaha produktif. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah penerima kredit yang menyalahgunakan dana pinjaman untuk kegiatan konsumtif yang tidak menghasilkan keuntungan ekonomi, sehingga berujung pada kesulitan dalam mengembalikan pinjaman dan menyebabkan munculnya kredit bermasalah atau kredit macet.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Yustiawati selaku seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pada tanggal 27 Oktober 2025.

Apabila hal tersebut terjadi, pihak bank dalam hal ini BRI sebagai lembaga BUMN dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Permohonan ini diajukan dalam bentuk surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah permohonan diterima, Kejaksaan melalui Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara akan melakukan telaahan hukum untuk menentukan apakah kasus kredit bermasalah tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penagihan oleh Kejaksaan.

Apabila hasil telaahan menyatakan bahwa kasus tersebut dapat dilakukan penagihan, maka pihak bank akan menyerahkan daftar debitur bermasalah dengan nilai piutang tertentu biasanya di atas Rp10.000.000,00 untuk diterbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK). SKK tersebut memberikan kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk melimpahkan wewenang penagihan kepada Jaksa Pengacara Negara melalui penerbitan Surat Kuasa Substitusi. Dengan dasar surat kuasa tersebut, Jaksa Pengacara Negara kemudian melaksanakan tugas penagihan secara langsung kepada debitur.⁷⁸

Dalam praktiknya, proses penagihan oleh JPN dilakukan melalui beberapa tahap administratif, yaitu penyampaian surat somasi pertama, kedua, dan ketiga yang menggunakan kop resmi Kejaksaan. Tahapan somasi ini bersifat persuasif dan menjadi bentuk peringatan resmi kepada debitur agar segera memenuhi kewajibannya. Menurut hasil wawancara, penggunaan kop

⁷⁸ *Ibid.*

surat Kejaksaan seringkali memberikan efek psikologis yang signifikan bagi debitur, karena menimbulkan rasa tanggung jawab dan urgensi untuk melunasi utangnya.

Apabila setelah tiga kali somasi debitur tetap tidak melakukan pembayaran, maka dilakukan pemanggilan resmi dalam bentuk undangan klarifikasi piutang. Dalam tahap ini, Jaksa Pengacara Negara melakukan pendekatan personal terhadap debitur untuk memahami kendala yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah. Pendekatan tersebut dilakukan secara humanis dan tidak bersifat represif, melainkan dengan menekankan pada penyelesaian secara damai dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.⁷⁹

Namun demikian, jika setelah proses klarifikasi tidak ditemukan kemampuan dari debitur untuk membayar atau tidak ada itikad baik dalam penyelesaian, maka Kejaksaan akan mengembalikan penyelesaian permasalahan tersebut kepada mekanisme hukum perdata sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit awal antara pihak bank dan debitur. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga

⁷⁹ *Ibid.*

segala konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut tetap mengikat dan menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kota Semarang, diketahui bahwa kewenangan Seksi Keperdataan dalam menentukan strategi penyelesaian kredit bermasalah baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi tidak sepenuhnya bersifat mandiri. Kewenangan tersebut baru dapat dijalankan secara sah apabila telah diterbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari pihak yang meminta bantuan hukum, dalam hal ini lembaga keuangan seperti bank milik negara (BUMN) atau bank milik daerah (BUMD).⁸¹

Penerbitan SKK menjadi dasar hukum bagi Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melakukan upaya hukum tertentu, termasuk tindakan penagihan, perundingan, atau bahkan gugatan. Dengan adanya SKK, secara prinsip lembaga keuangan tersebut telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk menangani penyelesaian kasus kredit bermasalah sesuai dengan kewenangannya di bidang keperdataan dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Seksi Keperdataan dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang menegaskan bahwa

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

kewenangan tersebut tidak bersifat penuh, terutama dalam menentukan apakah penyelesaian dilakukan secara litigasi (melalui pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan). Hal ini disebabkan karena proses litigasi pada umumnya memerlukan biaya perkara dan biaya administrasi yang tidak ditanggung oleh Kejaksaan, melainkan oleh pihak pemberi kuasa, dalam hal ini bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap langkah strategis, terutama yang berhubungan dengan tindakan hukum di pengadilan, harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pihak bank.⁸²

Apabila dalam hasil evaluasi atau proses penagihan non-litigasi (melalui somasi dan klarifikasi piutang) ditemukan debitur yang memiliki kemampuan membayar namun tidak beritikad baik, Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan saran profesional hukum kepada pihak bank untuk menempuh jalur litigasi. Biasanya langkah ini direkomendasikan apabila terdapat jaminan yang dapat disita atau aset yang dapat diletakkan sita konservatoir sebagai bentuk perlindungan hukum atas piutang negara. Meski demikian, rekomendasi tersebut tidak bersifat mengikat, karena keputusan akhir tetap berada di tangan pihak bank sebagai pemberi kuasa.⁸³

Dalam kasus di mana pihak bank tidak menyetujui langkah litigasi, maka Kejaksaan menyarankan agar penyelesaian dilakukan kembali berdasarkan perjanjian kredit awal antara bank dan debitur, sesuai dengan asas

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, Kejaksaan dalam hal ini berperan sebagai fasilitator hukum dan mediator negara yang berfungsi menjaga kepatuhan terhadap hukum serta membantu mengoptimalkan pemulihan piutang negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yustiawati pihak Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang, secara prinsip tidak terdapat perbedaan mendasar antara penanganan perkara kredit bermasalah yang melibatkan lembaga keuangan milik negara (BUMN) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan lembaga keuangan milik daerah (BUMD) seperti Bank Jateng. Kedua jenis lembaga keuangan tersebut tetap dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Kejaksaan untuk penyelesaian kredit bermasalah melalui mekanisme yang sama, yaitu dengan penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK).⁸⁴

Perbedaan yang mendasar hanya terletak pada sumber pendanaan dan ruang lingkup keuangan masing-masing lembaga. BUMN seperti BRI menggunakan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan BUMD seperti Bank Jateng bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, orientasi

⁸⁴ *Ibid.*

penggunaan dana dan hasil keuangannya pun berbeda: BUMN berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, sedangkan BUMD berfungsi untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara substantif, peran Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri dalam kedua jenis lembaga tersebut tetap sama, yaitu memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain demi melindungi kepentingan keuangan negara, baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Dengan kata lain, meskipun terdapat perbedaan sumber keuangan, fungsi Jaksa Pengacara Negara tetap berorientasi pada prinsip efektivitas penegakan hukum perdata dan perlindungan aset negara dalam segala bentuknya.⁸⁵

Analisa Penulis

Berdasarkan uraian normatif dan hasil wawancara dengan Ibu Yustiawati dari pihak Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kota Semarang, penulis berpendapat bahwa fungsi dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penyelesaian kredit bermasalah mencerminkan implementasi nyata dari perluasan peran Kejaksaan dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara. Secara konseptual, hal ini menunjukkan pergeseran paradigma kelembagaan Kejaksaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penegakan hukum

⁸⁵ *Ibid.*

pidana, melainkan juga memiliki kontribusi strategis dalam perlindungan aset dan keuangan negara melalui jalur hukum perdata.

Kewenangan tersebut memiliki nilai penting dari sisi preventif, represif, dan kuratif. Secara preventif, keterlibatan Kejaksaan melalui Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara berfungsi mencegah timbulnya kerugian negara akibat kredit macet yang tidak tertagih. Dari sisi represif, Kejaksaan dapat bertindak tegas melalui langkah litigasi apabila debitur terbukti tidak memiliki itikad baik atau berupaya menghindari tanggung jawab hukum. Sedangkan secara kuratif, fungsi Kejaksaan dalam melakukan mediasi dan klarifikasi piutang menunjukkan adanya pendekatan yang mengutamakan penyelesaian damai dan pemulihan ekonomi tanpa harus menempuh jalur pengadilan yang panjang dan berbiaya tinggi.

Penulis juga menilai bahwa mekanisme Surat Kuasa Khusus (SKK) menjadi instrumen penting dalam memastikan legalitas dan akuntabilitas tindakan Jaksa Pengacara Negara. SKK menegaskan bahwa Kejaksaan bertindak atas dasar pemberian kuasa resmi dari lembaga keuangan negara (BUMN/BUMD), sehingga setiap langkah hukum yang dilakukan memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini selaras dengan asas legalitas dan akuntabilitas lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Penulis melihat bahwa posisi Kejaksaan dalam penyelesaian kredit bermasalah masih bersifat fasilitatif dan belum sepenuhnya determinatif.

Artinya, Kejaksaan tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah penyelesaian perkara (non-litigasi atau litigasi), melainkan hanya sebatas memberikan pertimbangan hukum dan rekomendasi kepada pihak bank sebagai pemberi kuasa. Hal ini disebabkan karena keputusan akhir tetap berada di tangan lembaga keuangan yang memiliki kepentingan langsung terhadap piutang tersebut.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip delegasi terbatas, di mana Kejaksaan hanya menjalankan kewenangan sepanjang yang didelegasikan oleh pihak pemberi kuasa. Meskipun demikian, keberadaan Kejaksaan dalam posisi ini tetap memiliki dampak signifikan, karena otoritas moral dan simbol hukum negara yang melekat pada lembaga Kejaksaan seringkali mampu mendorong debitur untuk segera melunasi kewajibannya. Efek psikologis dari penggunaan kop surat Kejaksaan dalam somasi menjadi salah satu contoh nyata efektivitas pendekatan tersebut.

Penulis juga menilai bahwa peran Jaksa Pengacara Negara memiliki dimensi ekonomis dan sosial. Dari aspek ekonomis, keterlibatan Kejaksaan membantu memulihkan aset dan keuangan negara yang tertahan akibat kredit bermasalah. Sementara dari aspek sosial, peran ini membantu menciptakan budaya hukum yang mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap kewajiban keuangan dan kontraktualnya. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya menegakkan hukum dalam arti sempit, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Selain itu, penulis memandang bahwa tidak adanya perbedaan substansial antara penanganan kredit bermasalah oleh Kejaksaan terhadap BUMN maupun BUMD menunjukkan konsistensi penerapan asas kesetaraan perlakuan hukum terhadap seluruh badan usaha milik negara, baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD. Perbedaan sumber anggaran tidak memengaruhi bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan, karena pada prinsipnya seluruh kekayaan negara, baik pusat maupun daerah, merupakan satu kesatuan kekayaan publik yang wajib dijaga.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa peran dan kewenangan Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian kredit bermasalah merupakan bentuk konkret pelaksanaan tugas negara dalam bidang perlindungan aset publik. Walaupun secara hukum posisi Kejaksaan masih terbatas sebagai penerima kuasa, namun secara substantif lembaga ini memiliki pengaruh besar dalam memastikan bahwa proses penyelesaian piutang negara berjalan efektif, transparan, dan tetap berlandaskan pada asas kepastian hukum dan keadilan.

B. Mekanisme pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah oleh Seksi

Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah oleh Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang dilakukan melalui tahapan yang sistematis, meliputi proses analisis yuridis, penentuan langkah hukum, hingga pelaksanaan tindakan non-litigasi maupun litigasi sesuai

dengan kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa (dalam hal ini lembaga keuangan atau bank).⁸⁶

Pada tahap awal, mekanisme dimulai ketika pihak lembaga keuangan, seperti Bank Jateng atau BRI, mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah. Dalam kondisi tersebut, lembaga keuangan akan mengajukan surat permohonan bantuan penagihan atau Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang melalui Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Pemberian SKK ini menandakan bahwa pihak lembaga keuangan telah mempercayakan sepenuhnya penyelesaian kredit bermasalah tersebut kepada Kejaksaan untuk ditangani berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁸⁷

Setelah menerima SKK, Jaksa Pengacara Negara (JPN) melakukan analisis yuridis terhadap dokumen dan keadaan hukum dari kredit bermasalah tersebut. Analisis ini meliputi penelaahan terhadap perjanjian kredit, keberadaan dan keabsahan jaminan, kemampuan bayar debitur, serta kemungkinan terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Analisis yuridis ini menjadi dasar untuk menentukan strategi penyelesaian, apakah akan dilakukan melalui jalur non-litigasi (penagihan secara persuasif dan negosiasi) atau litigasi (melalui gugatan di pengadilan).

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

Dalam praktiknya, Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan strategi penyelesaian, karena keputusan akhir tetap melibatkan pihak pemberi kuasa. Jaksa Pengacara Negara hanya dapat memberikan pertimbangan dan saran hukum terkait langkah yang paling efektif berdasarkan hasil analisis yuridis. Misalnya, apabila penagihan non-litigasi tidak berhasil, JPN dapat menyarankan agar lembaga keuangan menempuh jalur litigasi, seperti gugatan sederhana terhadap debitur, terutama jika terdapat jaminan yang dapat disita atau diletakkan *konservatoir beslag* (sita jaminan). Namun, langkah litigasi tersebut tetap bergantung pada persetujuan dan kemampuan finansial pihak pemberi kuasa, mengingat biaya perkara menjadi tanggungan pihak bank, bukan Kejaksaan.⁸⁸

Apabila perkara kemudian dilanjutkan ke tahap litigasi, Kejaksaan akan berkoordinasi dengan pengadilan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Gugatan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara biasanya mencakup permintaan penetapan sita jaminan terhadap aset debitur untuk memastikan adanya kepastian pembayaran utang ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal jaminan kredit telah dibebani hak tanggungan sejak awal, maka pihak bank sebenarnya memiliki kewenangan untuk langsung melakukan pelelangan tanpa melalui proses pengadilan. Namun, dalam praktiknya, proses pelelangan sering kali tidak dilakukan

⁸⁸ *Ibid.*

karena nilai pasar jaminan jauh di bawah nilai kredit atau tidak adanya peminat terhadap objek lelang.

Menurut penjelasan Ibu Yustiawati dari Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga menegaskan bahwa salah satu akar persoalan dalam kredit bermasalah seringkali berasal dari analisis kredit yang tidak cermat pada tahap awal, seperti pemberian kredit yang melebihi nilai agunan yang seharusnya. Ketidaktepatan dalam proses verifikasi dan penilaian agunan tersebut menyebabkan risiko gagal bayar yang tinggi, yang pada akhirnya menimbulkan kredit bermasalah.⁸⁹

Terkait dengan tahap eksekusi putusan pengadilan, Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan perdata. Eksekusi terhadap putusan perdata merupakan kewenangan jurusita pengadilan, sedangkan Jaksa hanya berwenang mengeksekusi putusan pidana. Dalam konteks perkara perdata, Kejaksaan hanya berperan sebagai kuasa hukum negara atau lembaga negara (termasuk BUMN dan BUMD) di pengadilan, sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan antara dua instansi pemerintah. Jika perkara yang dihadapi melibatkan dua lembaga negara atau dua instansi pemerintah, maka Kejaksaan hanya dapat bertindak sebagai mediator netral, tanpa memberikan saran yang berpihak kepada salah satu pihak. Dalam posisi tersebut, Kejaksaan hanya mencatat dan menyimpulkan

⁸⁹ *Ibid.*

hasil mediasi secara objektif untuk kepentingan penyelesaian sengketa secara damai.⁹⁰

Analisa Penulis

Berdasarkan uraian mekanisme pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah oleh Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang, penulis menilai bahwa proses tersebut telah mencerminkan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai instrumen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan pemerintah dan lembaga keuangan negara. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya keterbatasan kewenangan serta tantangan teknis dan struktural yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, dari sisi prosedural, tahapan penyelesaian kredit bermasalah melalui Kejaksaan telah dijalankan sesuai dengan prinsip hukum perdata dan tata usaha negara. Proses dimulai dari pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) oleh pihak lembaga keuangan kepada Kejaksaan, yang menjadi dasar legalitas tindakan hukum Jaksa Pengacara Negara. Tahapan ini sejalan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak di bidang keperdataan dan tata usaha negara dalam rangka mewakili negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan.

⁹⁰ *Ibid.*

Namun demikian, SKK juga menjadi batas kewenangan, karena sifatnya adalah pemberian kuasa, bukan mandat penuh. Artinya, setiap langkah hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, tetap memerlukan persetujuan dari pemberi kuasa, dalam hal ini lembaga keuangan seperti Bank Jateng atau BRI. Hal ini menyebabkan Kejaksaan lebih berperan sebagai penasihat hukum (*legal advisor*) dan fasilitator penyelesaian, bukan sebagai pengambil keputusan utama dalam strategi penanganan kredit bermasalah.

Kedua, dari aspek analisis yuridis, penulis menilai bahwa proses analisis yang dilakukan oleh Seksi Datun telah mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menentukan langkah hukum yang akan ditempuh. Analisis terhadap perjanjian kredit, validitas jaminan, serta kemampuan debitur merupakan bentuk penerapan pendekatan berbasis bukti hukum (*evidence-based legal approach*). Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan Kejaksaan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam melindungi kepentingan keuangan negara dan lembaga publik.

Ketiga, dari sisi praktik penyelesaian di lapangan, ditemukan bahwa Kejaksaan lebih sering mengedepankan jalur non-litigasi sebagai bentuk penyelesaian awal. Langkah ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya dan waktu, serta upaya untuk menjaga hubungan baik antara lembaga keuangan dan debitur. Penyelesaian non-litigasi yang dilakukan melalui pendekatan persuasif, mediasi, atau negosiasi mencerminkan implementasi fungsi Jaksa Pengacara Negara sebagai penegak hukum yang humanis dan

solutif. Namun, efektivitas jalur non-litigasi ini sangat bergantung pada itikad baik debitur dan kesediaan pemberi kuasa untuk mengikuti saran Kejaksaan.

Keempat, pelaksanaan penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan apabila upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil. Dalam hal ini, Kejaksaan berperan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, termasuk permintaan sita jaminan (*konservatoir beslag*) terhadap aset debitur. Namun demikian, penulis melihat bahwa pelaksanaan litigasi menghadapi kendala struktural, terutama terkait biaya perkara yang dibebankan kepada pihak bank. Kondisi ini membuat lembaga keuangan cenderung menahan diri untuk menempuh jalur hukum formal, terutama jika nilai agunan lebih rendah dari nilai kredit yang diberikan atau jika jaminan sulit dilelang.

Kelima, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kredit bermasalah adalah kelalaian dalam analisis kredit pada tahap awal, termasuk dalam menilai rasio antara nilai agunan dan jumlah kredit yang diberikan. Penulis menilai bahwa aspek ini tidak hanya merupakan masalah administratif perbankan, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas peran Kejaksaan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Kejaksaan, dalam hal ini, sering kali berhadapan dengan kasus yang sebenarnya dapat dicegah apabila prinsip kehati-hatian kredit diterapkan secara konsisten oleh lembaga keuangan sejak awal.

Keenam, dalam konteks eksekusi putusan perdata, Kejaksaan tidak memiliki kewenangan sebagai eksekutor karena hal tersebut merupakan ranah jurusita pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR dan Pasal 206

RBg. Hal ini menunjukkan adanya batasan normatif dalam fungsi Kejaksaan di bidang Datun, di mana Kejaksaan hanya dapat bertindak sebagai kuasa hukum negara dalam proses litigasi, bukan sebagai pelaksana putusan. Batasan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Akhirnya, penulis berpendapat bahwa peran Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian kredit bermasalah bersifat preventif dan represif terbatas. Secara preventif, Kejaksaan berperan mendorong penyelesaian damai dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian kredit. Sedangkan secara represif, Kejaksaan hanya dapat bertindak melalui litigasi apabila diberi kuasa secara sah. Meski demikian, mekanisme ini telah menunjukkan adanya sinergi kelembagaan antara Kejaksaan dan lembaga keuangan negara dalam menjaga stabilitas keuangan serta menegakkan prinsip akuntabilitas hukum dalam penyelenggaraan keuangan publik.

C. Kendala dan solusi yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yustiawati selaku narasumber dari Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dapat diidentifikasi bahwa dalam praktik penanganan kredit bermasalah, terdapat sejumlah kendala hukum dan faktual yang secara langsung mempengaruhi efektivitas proses penyelesaian.

Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan karakteristik hukum perdata yang menekankan asas sukarela dalam pelaksanaan perikatan.⁹¹

1. Kendala Hukum dalam Penanganan Kredit Bermasalah

Secara umum, kendala hukum yang paling sering dihadapi oleh Seksi Datun dalam menangani perkara kredit bermasalah meliputi tiga aspek utama, yakni ketiadaan jaminan kredit, ketidakmampuan debitur dalam melakukan pembayaran, dan hilangnya keberadaan debitur (debitur tidak dapat ditemukan di tempat domisili).

Pertama, ketiadaan jaminan kredit (*collateral*) menjadi hambatan yang sangat signifikan karena jaminan merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian bagi kreditur terhadap pelunasan utang. Tanpa adanya jaminan yang sah dan terdaftar, Kejaksaan sulit untuk menempuh upaya hukum represif, seperti permohonan sita jaminan (*konservatoir beslag*) atau eksekusi terhadap objek jaminan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, di mana jaminan memberikan hak preferen bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan dari hasil penjualan objek jaminan.

Kedua, ketidakmampuan debitur dalam membayar merupakan kendala yang bersifat substantif dan faktual. Dalam konteks hukum

⁹¹ *Ibid.*

perdata, hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban pembayaran oleh debitur pada dasarnya bergantung pada itikad baik dan kesadaran hukum debitur. Ketika debitur mengalami kesulitan finansial atau tidak memiliki kemampuan bayar, Kejaksaan sebagai kuasa hukum pemberi kuasa (lembaga keuangan) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan secara langsung tanpa adanya putusan pengadilan.

Ketiga, debitur yang tidak kooperatif atau menghindari dari proses hukum juga menjadi kendala yang sering terjadi. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan hukum perdata yang bersifat *privat to privat*, di mana penegakan hak dan kewajiban didasarkan pada kesepakatan para pihak dan pelaksanaannya bersifat sukarela. Pelaksanaan putusan dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengadilan, dengan prosedur permohonan pelaksanaan eksekusi (*executorial verkoop*) oleh jurusita pengadilan. Kejaksaan sendiri tidak memiliki kewenangan sebagai eksekutor dalam perkara perdata, karena kewenangan tersebut secara yuridis berada di bawah pengadilan negeri.

2. Upaya dan Strategi Penanganan oleh Seksi Datun

Dalam menghadapi debitur yang tidak kooperatif atau menghindari tanggung jawab hukum, Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang cenderung menempuh pendekatan non-litigasi yang bersifat persuasif.

Melalui proses somasi bertahap (Somasi I, II, dan III), Kejaksaan memberikan teguran resmi menggunakan kop surat institusi yang memiliki kekuatan moral dan simbolik. Pendekatan ini terbukti efektif dalam sebagian kasus karena debitur lebih memberikan respon terhadap peringatan yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum negara.

Selain itu, Seksi Datun juga menjalankan fungsi klarifikasi dan mediasi dengan mengundang para pihak untuk berdiskusi mencari solusi penyelesaian yang saling menguntungkan. Langkah ini sejalan dengan semangat *restorative approach* dalam hukum perdata, di mana penyelesaian masalah lebih diutamakan melalui kesepakatan damai dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi. Dalam forum klarifikasi ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) berperan sebagai fasilitator yang menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga keuangan dan kemampuan ekonomi debitur.

3. Bentuk Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan

Untuk mempercepat proses penyelesaian, Seksi Datun menjalin kerja sama kelembagaan (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan berbagai instansi, termasuk bank-bank milik negara (BUMN) dan bank daerah (BUMD). *MoU* ini berfungsi sebagai landasan formal yang mengatur mekanisme koordinasi, pertukaran data, serta pemberian kuasa hukum dalam penanganan kasus kredit bermasalah. Walaupun secara hukum permohonan dapat diajukan tanpa *MoU*, keberadaan *MoU*

meningkatkan efektivitas kerja sama karena memperjelas ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Kerja sama tersebut juga menunjukkan adanya sinergi fungsional antara Kejaksaan dan lembaga keuangan publik dalam upaya menjaga stabilitas keuangan negara dan daerah. Dengan adanya dukungan formal seperti ini, proses penagihan, klarifikasi, maupun pengajuan gugatan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

4. Rekomendasi untuk Efektivitas Penanganan Kredit Bermasalah

Sebagai refleksi dari pengalaman empiris di lapangan, Ibu Yustiawati selaku narasumber menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian kredit. Analisis kredit harus dilakukan secara mendalam dengan memperhatikan prinsip 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*. Dengan memperhatikan prinsip ini, bank dapat memastikan bahwa calon debitur memiliki kemampuan dan komitmen moral untuk memenuhi kewajibannya.

Penulis menilai bahwa rekomendasi ini sangat relevan, karena pencegahan lebih efektif daripada penegakan. Banyak kasus kredit bermasalah yang seharusnya dapat dihindari apabila lembaga keuangan menjalankan verifikasi dan analisis risiko secara profesional sejak awal. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembinaan hukum (*legal preventive function*) bagi lembaga keuangan, terutama dalam memastikan

setiap perjanjian kredit disusun dan dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Analisa Penulis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yustiawati selaku narasumber dari Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kota Semarang memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika dan kompleksitas penanganan kredit bermasalah dari perspektif lembaga negara. Melalui pendekatan deskriptif dan akademis, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian yang dijalankan oleh Seksi Datun tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menekankan fungsi mediasi, klarifikasi, dan pembinaan hukum preventif terhadap lembaga keuangan yang menjadi mitra kejaksaan.

Penulis menilai bahwa kendala hukum yang dihadapi Seksi Datun bersifat struktural dan substansial, karena berakar pada karakter hukum perdata yang menitikberatkan pada asas *sukarela* (*voluntary compliance*) dan hubungan hukum *privat to privat*. Dalam sistem hukum Indonesia yang masih menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, pelaksanaan kewajiban kontraktual tidak dapat dipaksakan tanpa adanya dasar hukum yang kuat seperti putusan pengadilan.

Ketiadaan jaminan kredit menjadi persoalan utama karena menghilangkan dasar hukum bagi Kejaksaan untuk menempuh langkah eksekutorial. Tanpa adanya jaminan yang diikat secara sah melalui Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996, upaya represif seperti penyitaan atau pelelangan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian sangat bergantung pada kesiapan instrumen hukum yang dimiliki sejak awal perjanjian kredit dibuat.

Kendala lain seperti ketidakmampuan debitur dan hilangnya debitur dari domisili menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek yuridis dan faktual. Dalam hal ini, Kejaksaan hanya berperan sebagai kuasa hukum lembaga keuangan tanpa memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan hukum secara langsung. Hal tersebut menggambarkan keterbatasan intervensi negara dalam ranah hukum privat yang bersifat kontraktual.

Berdasarkan wawancara, penulis mengamati bahwa strategi Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang lebih menonjolkan pendekatan non-litigasi sebagai langkah utama dalam penyelesaian. Pendekatan persuasif melalui somasi bertahap terbukti lebih efektif dibandingkan jalur litigasi, karena mampu menghindarkan lembaga keuangan dari beban biaya dan waktu proses pengadilan yang panjang.

Selain itu, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam forum klarifikasi dan mediasi memperlihatkan fungsi kejaksaan sebagai *fasilitator netral* yang menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *restorative justice* dalam ranah perdata, yang menekankan penyelesaian berbasis kesepakatan dan pemulihan hubungan hukum antar pihak dibandingkan dengan sekadar memperoleh kemenangan formal di pengadilan.

Dari sisi kelembagaan, kerja sama melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kejaksaan dan lembaga keuangan menjadi aspek strategis yang memperkuat efektivitas penanganan perkara. *MoU* tidak hanya berfungsi sebagai dasar legal formal, tetapi juga menciptakan koordinasi lintas institusi yang lebih efisien dalam hal pertukaran data dan pelimpahan kuasa hukum.

Penulis melihat adanya fungsi sinergis antara lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan negara, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan adanya mekanisme kerja sama tersebut, Kejaksaan dapat berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan publik melalui instrumen hukum perdata.

Rekomendasi yang disampaikan Ibu Yustiawati selaku narasumber, yakni perlunya penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) dalam proses analisis kredit, merupakan langkah preventif yang sangat tepat. Penulis menilai bahwa pencegahan melalui seleksi dan verifikasi kredit yang ketat jauh lebih efisien dibandingkan dengan upaya penagihan hukum setelah kredit bermasalah terjadi.

Dalam perspektif hukum ekonomi dan keuangan publik, prinsip kehati-hatian ini merupakan bentuk implementasi *prudential banking principle* yang wajib diterapkan untuk menghindari risiko moral hazard. Selain itu, peran Kejaksaan tidak hanya sebatas pelaksana fungsi represif, tetapi juga sebagai mitra strategis lembaga keuangan dalam fungsi pembinaan

hukum (legal preventive function). Hal ini mempertegas posisi Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara yang berperan tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi nasional.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan temuan hasil yang telah disajikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran dan kewenangan Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian kredit bermasalah

Kejaksaan memiliki peran sentral sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan berwenang mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata, termasuk dalam penyelesaian kredit bermasalah yang melibatkan lembaga keuangan milik negara (BUMN) maupun daerah (BUMD).

Dalam praktiknya, penyelesaian kredit bermasalah dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari lembaga keuangan. Langkah penyelesaian diawali dengan telaahan hukum, dilanjutkan dengan penagihan secara non-litigasi melalui somasi dan klarifikasi, serta dapat berlanjut ke litigasi jika disetujui oleh pihak bank. Kejaksaan berperan sebagai fasilitator hukum dan mediator negara,

yang berupaya menyelesaikan sengketa secara damai dengan tetap menjunjung asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Secara umum, peran Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang mencerminkan fungsi ganda Kejaksaan sebagai penegak hukum sekaligus pelindung kepentingan keuangan negara yang berorientasi pada efektivitas, kepastian hukum, dan penyelamatan aset negara baik di tingkat nasional maupun daerah.

2. Mekanisme pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah oleh Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah oleh Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan analisis yuridis, penentuan langkah hukum, dan pelaksanaan tindakan non-litigasi maupun litigasi berdasarkan *Surat Kuasa Khusus (SKK)* dari lembaga keuangan. Proses penyelesaian umumnya dilakukan melalui pendekatan non-litigasi seperti somasi dan klarifikasi piutang yang bersifat persuasif, sedangkan litigasi hanya ditempuh apabila terdapat jaminan dan disetujui oleh pihak pemberi kuasa. Kendala utama yang sering muncul adalah ketidaktepatan analisis kredit dan nilai agunan yang tidak proporsional, yang berujung pada risiko gagal bayar. Dalam perkara perdata, Kejaksaan hanya berperan sebagai kuasa hukum negara atau mediator netral, sedangkan pelaksanaan eksekusi tetap menjadi kewenangan jurusita pengadilan.

3. Kendala dan solusi yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang


Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang berperan penting dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN). Penanganan dilakukan secara non-litigasi melalui somasi dan mediasi persuasif, serta litigasi apabila diperlukan atas dasar *Surat Kuasa Khusus (SKK)* dari lembaga keuangan. Kendala utama yang dihadapi meliputi ketiadaan jaminan kredit, ketidakmampuan debitur membayar, dan debitur yang tidak kooperatif. Untuk mengatasinya, Kejaksaan menjalin kerja sama kelembagaan (MoU) dengan bank-bank BUMN dan BUMD serta mendorong penerapan prinsip kehati-hatian (5C) dalam pemberian kredit. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis lembaga keuangan dalam menjaga kepastian hukum dan stabilitas keuangan negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan oleh penulis yakni:

1. Bagi Kejaksaan Negeri Kota Semarang, disarankan untuk meningkatkan efektivitas fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui optimalisasi mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SKK, serta memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya untuk memperkuat pencegahan kredit bermasalah.

2. Bagi lembaga keuangan (bank), perlu menerapkan prinsip *prudential banking* dengan memperhatikan aspek 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) secara konsisten dalam proses analisis dan pemberian kredit, guna meminimalkan potensi kredit macet di kemudian hari.
3. Bagi pemerintah daerah dan pusat, perlu dilakukan penguatan regulasi terkait kerja sama antara Kejaksaan dan lembaga keuangan dalam penyelamatan aset negara, termasuk penyusunan pedoman nasional tentang peran Jaksa Pengacara Negara dalam penagihan piutang negara.
4. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada efektivitas pendekatan non-litigasi oleh Kejaksaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah serta analisis perbandingan antara mekanisme penyelesaian di tingkat BUMN dan BUMD.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran dan Hadist

Q.S. Al-Baqarah

Q.S. Adz-Dzariyat

H.R. Ibnu Majah

B. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Afzalur Rahman, 1991, *Economic Doctrines of Islam*, The Islamic Foundation, London.

Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat, Jejak.

Ascarya, 2017, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Burhanuddin, 2019, *Kejaksanaan dan Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hendra Hidayat, 2021, *Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara*, Deepublish, Yogyakarta.

Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

K.R. Soegijono, 1933, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta.

Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung.

Kasmir, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Kejaksaan Republik Indonesia, 2022, *Profil Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Semarang*, Kejari Semarang, Semarang.
- Lilik Mulyadi, 2018, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2018, *Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Peradilan*, Alumni, Jakarta.
- M. Umer Chapra, 1992, *Islam and the Economic Challenge*, The Islamic Foundation, Leicester.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2019, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Peter Salim dan Yenni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2019, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Dar al-Fikr, Beirut.
- Sentosa Sembiring, 2017, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Siamat, Dahlan, 2019, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2014, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sri Redjeki Hartono, 2002, *Aspek Hukum Perkreditan*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

_____, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sudarto, 2020, *Jaksa Pengacara Negara dan Peranannya dalam Penegakan Hukum Perdata dan TUN*, Mandar Maju, Bandung.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

_____, 2015, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Alfabeta, Bandung.

Thomas Suyatno, 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Urip Santoso, 2020, *Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum oleh Kejaksaan*, UB Press, Malang.

Veithzal Rivai, 2007, *Bank and Financial Institution Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 456.

Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, Dar al-Fikr, Damaskus.

Yusuf al-Qaradawi, 1994, *Fatawa Mu'ashirah*, Dar al-Qalam, Kairo.

Zulkifli, 2015, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Dwi Handayani, 2022, "Reformulasi Fungsi Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2.

Lilik Mulyadi, 2022, "Kejaksaan dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia: Kajian atas Fungsi, Wewenang, dan Tantangannya," *Jurnal Yustisia*, Vol. 11 No. 3.

Ahmad Sofian, 2022, “Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1.

Siti Rahmawati, 2023, “Fungsi Preventif Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Lex Scientia*, Vol. 9 No. 2.

Rini Pratiwi, 2023, “Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum RechtVinding*, Vol. 13 No. 1.

D. Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Sumber Lain

Wawancara dengan seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pada tanggal 27 Oktober 2025.